

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup manusia ke arah yang lebih modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mempermudah aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien.¹

Perkembangan masyarakat ke arah modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern juga metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan ada dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar yang membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada saat ini adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktivitas maya (virtual) yang disebut dengan istilah *cyberspace*.²

Kejahatan yang dilakukan di media sosial kerap kali terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di jejaring media sosial yang umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual

¹ Dwi Haryadi, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Yogyakarta, hlm 1

² Andi, Hamzah, 1990, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, hlm 43

lainnya. Sasaran empuk dari tindak pidana asusila melalui media sosial adalah para kaum Perempuan. Ada beberapa pelecehan seksual lainnya yang bisa saja terjadi dari perkenalan lewat jejaring media sosial, antara lain pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, dan pelecehan emosional. Seorang perempuan bisa mengalami trauma berkepanjangan ketika ia mendapat pelecehan seksual melalui media sosial.

Banyak wanita menjadi korban tindak asusila melalui media sosial karena dominasi laki-laki dalam bermasyarakat. Perempuan akan selalu dijadikan obyek dan tak jarang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan, intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kewajaran ini dianggap dan dipahami oleh masyarakat sebagai wujud dari eksistensi laki-laki dengan segala sikap dominasi.³

Komnas perempuan diindonesia yang bertujuan untuk Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, dan Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan

³ <https://www.rappler.com/indonesia/berita/204637-opini-ruang-aman-perempuan-dunia-maya>
diakses tanggal 23 Desember 2019 pukul 17.05 WIB

mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.⁴

Menurut penelitian yang dilakukan oleh organisasi pemerhati keadilan gender Stop Street Harassment berbasis di Virginia, Amerika pada tahun 2017 menyatakan menemukan fakta 81% perempuan di Amerika Serikat pernah mengalami pelecehan seksual di sepanjang hidupnya. Dalam penelitian lainnya, 3 dari 4 perempuan telah mengalami pelecehan secara verbal atau dengan prosentase 77%. Dari berbagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, setidaknya sebanyak 41% dilakukan melalui dunia digital. Kebanyakan korban yang mengalami pelecehan seksual yaitu diantara usia 14 hingga 17 tahun.⁵

Delik kesusilaan hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Akan tetapi, menurut Roeslan Saleh pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁶

Ada banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai golongan usia, pekerjaan dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual di dalam KUHP

⁴ <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan> diakses tanggal 25 Desember 2019 pukul 22.38 WIB

⁵ <http://www.hakasasi.id/article/detail/125?name=Kekerasan+Seksual+Online%3A+Bukti+Kerentan+Perempuan+di+Dunia+Maya%3F> diakses tanggal 26 Desember 2019 pukul 22.24 WIB

⁶ Burgin M.B, 2005, *Sosiologi Media Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa*, Pernada Mendua, hlm 86

berada dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada Pasal 284 sampai Pasal 296 KUHP, di dalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul. Untuk tindakan kesusilaan yang dilakukan melalui media sosial berada pada Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Berikut ini adalah salah satu contoh kejahatan kesusilaan melalui media sosial:

“Seorang mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril Maknun, menjadi korban tindak pidana asusila melalui media sosial yang dilakukan oleh atasannya berinisial M. Baiq Nuril dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Baiq merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh M. Baiq berinisiatif merekam perbincangannya dengan M. Hal itu dilakukannya guna membuktikan jika dirinya telah dilecehkan secara verbal, Baiq tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam”.⁷

Hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa saat ini kecanggihan media sosial seperti candu bagi anak-anak, kaum remaja, sampai orang dewasa dan dengan adanya gambar-gambar, tulisan-tulisan yang bersifat kesusilaan yang disebarkan melalui media elektronik, maka dapat merusak moral, dan pikiran anak yang melihat gambar maupun kata-kata senonoh tersebut.

⁷ CNN Indonesia, Menulis Referensi dari internet, 14 Oktober 2019
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon> (14.13)

Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia maya untuk itu dibutuhkan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum dunia maya di Indonesia oleh pemerintah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti dan menentukan pelakunya harus dibutuhkan pengetahuan di bidang cybercrime. Kekurangpahaman aparat penyidik dalam bidang tindak pidana media sosial (cybercrime) inilah yang membuat proses penyidikan menjadi lama dan sulit untuk menentukan siapa pelakunya. Kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran gambar-gambar pornografi, dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan korban Tindak Pidana Asusila melalui media sosial?

2. Bagaimana Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Persidangan Mengenai Kasus Perempuan Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan korban Tindak Pidana Asusila melalui media sosial.
2. Untuk Mengetahui Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Persidangan Mengenai Kasus Perempuan Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana yang menyangkut tindak pidana asusila.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pornografi

Mendefinisikan pornografi masih merupakan batasan dari arti kata, karena sampai saat ini masih banyak perdebatan tentang definisi dan batasan dari pornografi sendiri. Perdebatan ini muncul karena definisi pornografi

menurut Neng Djubaidah selain dipengaruhi oleh tempat dan waktu, juga dipengaruhi oleh kondisi dan agama penduduk setempat.⁸

Salah satu bentuk tindakan asusila adalah pornografi. Secara etimologi, pornografi berasal dari kata Yunani *porne*, yaitu perempuan jalang dan *graphein* yang berarti menulis.⁹ Sementara Ashadi Siregar mendefinisikan pornografi sebagai cara atau tindakan yang tidak memiliki makna spiritual dan tidak berdasarkan perasaan halus, tidak memiliki konteks dengan masalah medis dan keilmuan umumnya.¹⁰ Lebih jauh Subah Tukan sebagaimana dikutip Sa'abah mengartikan pornografi sebagai bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi seks.

Sementara Ade Armando mengatakan, bahwa pornografi adalah semua materi di media yang mengeksploitasi seks atau membangkitkan syahwat.¹¹ Walaupun beberapa ahli telah memberikan definisi pornografi dari sudut pandang dan disiplin ilmu yang beragam, masih terdapat perdebatan di kalangan masyarakat karena menilai criteria pornografi bersifat relative dan ada kendala dalam aplikasinya sehingga menimbulkan peluang manipulasi kelompok tertentu.

⁸ Neng Djubaidah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Prenada Media, hlm 134-135

⁹ Sa'abah, 2001, *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, hlm. 64

¹⁰ Ashadi Siregar, 2002, "*Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan*", PSW IAIN Suka, hlm. 183

¹¹ Ade Armando, 2005, *Pornografi Marak Karena Tak Ada Ketegasan Hukum*, Republika, hlm 25

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pornografi diartikan dengan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi.¹² Definisi hampir senada dikemukakan oleh Sugeng Wanto, bahwa pornografi adalah bahan lukisan, gambar atau tulisan serta gerakan-gerakan tubuh yang membuka aurat secara sengaja dan berakibat terhadap timbulnya dan membangkitkan nafsu birahi.¹³ Sementara dalam UU Pornografi, definisi pornografi disebutkan dalam pasal 1: "Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat."

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang tercela dalam masyarakat, misalnya pembunuhan, pencurian, pemalsuan surat - surat, penyerobotan yang dilakukan manusia.¹⁴

Tindak pidana merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 696

¹³ Sugeng Wanto, Menulis Referensi dari Internet, 28 Maret 2017 <http://www.waspada.co.id//Pornografi-dan-Pornoaksi> (20.18)

¹⁴ Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan*, Yogyakarta, LaksBang PRESSIndo, hlm 35

kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami tindak pidana itu sendiri. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban – korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.¹⁵

3. Media Sosial

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar yaitu :

- a. Social Networks, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi (Facebook, myspace, hi5, Linked in, bebo, dll)
- b. Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi (google talk, yahoo! M, skype, phorum, dll)

¹⁵ Santoso, Topo, Dan Zulpa, Eva Achjani, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17

- c. Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, music, dll (youtube, slideshare, feedback, flickr, crowdstorm, dll)
- d. Publish, (wordpress, wikipedia, blog, wikia, digg, dll)
- e. Social game, media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama (koongregate, doof, pogo, cafe.com, dll)
- f. MMO (kartrider, warcraft, neopets, conan, dll)
- g. Virtual worlds (habbo, imvu, starday, dll)
- h. Livecast (y! Live, blog tv, justin tv, listream tv, livecastr, dll)
- i. Livestream (socializr, froendsfreed, socialthings!, dll)
- j. Micro blog (twitter, plurk, pownce, twirxr, plazes, tweetpeek, dll)

Sosial media meghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan ttidak peduli siang atau pun malam. Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya “kecil” bisa seketika menjadi besar dengan Media sosial, begitupun sebaliknya orang “besar” dalam sedetik bisa menjadi “kecil” dengan Media sosial. Apabila kita dapat memnfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dll. Tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh Media sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan di dapat

seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autis, dll). Orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mempermudah hidupnya, memudahkan dia belajar, mencari kerja, mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja, dll. Media sosial menambahkan kamus baru dalam pembendaharaan kita yakni selain mengenal dunia nyata kita juga sekarang mengenal “dunia maya”. Dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di dunia maya. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara di dunia nyata dengan dunia maya, hal ini terlihat terutama dalam jejaring sosial.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷ Penulis dalam hal ini melakukan penelitian normatif dikarenakan melihat banyaknya fenomena perlakuan asusila berupa pornografi yang menimpa perempuan melalui media sosial saat ini yang terjadi dimasyarakat dimana para pelaku dan korban bukan hanya berasal dari kalangan orang dewasa tetapi juga dari kalangan remaja.

¹⁶ <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> diakses tanggal 14 Maret 2020 pukul 14.43 WIB

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

b. Bahan hukum sekunder : adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah , internet dan lain-lain nya.

- c. Bahan hukum tersier : Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti Kamus hukum dan Ensiklopedi hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul melalui studi kepustakaan diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam penulisan ini, kemudian data tersebut di klsifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pada bab pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Penulisan Skripsi.

BAB II Pada bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap Korban yang berisikan pengertian perlindungan Hukum, bentuk perlindungan hukum, tahapan perlindungan hukum, dan pengertian korban.

BAB III Pada bab ini menguraikan tentang tindak pidana asusila, yang berisikan pengertian tindak pidana asusila, jenis tindak pidana melalui media sosial, jenis alat bukti, aparatatur Penegak hukum, dan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila melalui media sosial.

BAB IV Pada bab ini tentang penyajian hasil penelitian dan disertai pembahasan yang penulis kaji dalam penelitian ini.

BAB V Pada bab ini menyajikan kesimpulan dengan pernyataan singkat tentang hasil akhir penulisan. Bagian saran berisikan pernyataan berdasarkan analisis dan pertimbangan penulis yang dirangkum dari hasil penelitian.